



SALINAN

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan disiplin yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin;

b. bahwa penegakan disiplin dapat mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan Daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

- pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai ASN.
 10. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
 11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada instansi pemerintah.
 12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 13. Pejabat Administrasi terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
 14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
 16. Disiplin Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 17. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
 18. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar Peraturan Disiplin.
 20. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
 21. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
 22. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan tanggung jawab dan kualitas ASN; dan
 - b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. Pejabat Yang Berwenang Menghukum;
- d. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- e. berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

(1) ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Bupati;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Bupati;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

- calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerja, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan

- pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 2. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h,apabila pelanggaran memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja.
 - b. tidak memenuhi ketentuan:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h,yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja.
 - c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah

secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan

3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.

Paragraf 3 Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PNS yang bersangkutan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 2. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g; dan

6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.
 - c. tidak memenuhi ketentuan:
 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
 - d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d;
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.
 - e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m; dan
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g; dan
- c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n.

Paragraf 4 Hukuman Disiplin Berat

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang:
 - a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 3. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung

jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 4. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS.

- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i.

(2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f; dan
 - 2. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g.
- f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
- g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l; dan
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang

- kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bagian Ketiga
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Bagi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Tingkat Hukuman Disiplin bagi PPPK terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 13

- (1) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa:
 - a. penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa:
 - a. penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan Bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 2. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.
- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i; dan

- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.

Paragraf 3

Hukuman Disiplin Sedang Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PPPK yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PPPK yang bersangkutan yang berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - 2. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g; dan
 - 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.
 - c. tidak memenuhi ketentuan:
 - 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
 - 2. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
 - d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d;

3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g; dan
4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.

- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m; dan
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g; dan
- c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Paragraf 4
Hukuman Disiplin Berat Bagi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 16

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 3. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.
 - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
 - d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta

- kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dan huruf d;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g.
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l; dan
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n dengan cara:
1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 18

Pejabat Yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara;
- d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara; dan
- e. Pejabat lainnya yang berwenang.

Pasal 19

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)

- bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat Administrator ke bawah, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
 - d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 20

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi ASN di lingkungannya yang berada 1(satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi ASN di lingkungannya yang berada 2(dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.

Pasal 21

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang ahli muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi ASN yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi ASN yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 23

Pejabat lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e yang setara merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit umum Daerah, setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. kepala unit pelaksana teknis, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- c. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas.

Pasal 24

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VI

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

Pasal 26

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat

- 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
 - (4) Apabila ASN yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
 - (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung

melaporkan secara hierarki kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.

- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Contoh format laporan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (10) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (12) ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (13) ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

Pasal 29

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan ASN yang diperiksa.
- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*ad hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang ASN selesai dilaksanakan.
- (7) Contoh format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Dalam hal ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 32

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 34

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
- b. dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi ASN yang menduduki Jabatan

Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional jenjang keterampilan penyelia.

- c. ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama dan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 36

Dalam hal ASN yang menjalani penugasan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Bupati instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal ASN yang terindikasi melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut Peraturan Perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada ASN yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan mentaati jam kerja.

Pasal 39

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada ASN yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan.
- (4) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka ASN yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) ASN yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

Pasal 40

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang pengangkatan dalam jabatan.
- (4) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka ASN yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) ASN yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikannya, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VII
BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN,
HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN
DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa keberatan maupun Upaya Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua
Upaya Administratif

Pasal 43

- (1) ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Bupati atau keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan Upaya Administratif.

Pasal 44

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai ASN; dan
 - b. keputusan Pejabat lainnya yang berwenang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Pejabat lainnya yang berwenang.

Pasal 45

- (1) ASN dapat mengajukan Upaya Administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemberhentian sebagai ASN.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan pertimbangan ASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.

- (3) Upaya Administratif yang diajukan kepada badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Upaya Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang diajukan Upaya Administratif diterima oleh ASN.

Pasal 46

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 47

- (1) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian ASN dan pensiun PNS.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian berkewajiban mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin ASN di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.

- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ASN pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin ASN dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dalam hal ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dalam Jabatan Administrator.
- (4) Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (5) Dalam hal ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.
- (6) Dalam hal seorang ASN diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

Pasal 50

- (1) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

- (2) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (4) ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (5) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 52

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin yaitu bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 53

Apabila ASN masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani

dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

Pasal 54

Dalam hal pada suatu Perangkat Daerah terdapat tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisasi tersebut.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku bagi calon PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) ASN yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah dan melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; atau
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin ASN, menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat ASN yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal ASN yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; atau
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin ASN, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin ASN yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat ASN yang bersangkutan menjalani penugasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 20 Februari 2025
BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 20 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
NAMA DAN ALAMAT MENYESUAIKAN PERANGKAT
DAERAH

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Untuk menghadap kepada :
Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
- pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
- Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.....**)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*),

NAMA.....
NIP/NIP3K.*)

Tembusan Yth:

1.;
2. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

**) tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN bersangkutan.

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
NAMA DAN ALAMAT MENYESUAIKAN PERANGKAT
DAERAH

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulantahun, saya/Tim
Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN masing-masing*):

- 1. Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
- 3. dst. :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah
melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan : .
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka....., Peraturan
tentang

- 1. Pertanyaan :

1. Jawaban :

- 2. Pertanyaan :

2. Jawaban :

- 3. Pertanyaan :

3. Jawaban :

4. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

Nama :
NIP/NIP3K :
Tanda tangan :

(tempat)...., (tanggal).....
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *) :

1. Nama :
NIP/NIP3K :
Tanda tangan :
2. dst.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DARI PERANGKAT DAERAH
(untuk unit kerja di bawahnya, menyesuaikan)

(format kop dinas dan surat sesuai tata naskah dinas)

.....,

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, Saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP/NIP3K*) :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

3. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
4. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut di atas merupakan kewenangan**).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa),

NAMA
NIP/NIP3K.....*)

Tembusan Yth :

- 1.;
- 2. Dst -----

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr....., NIP/NIP3K*)....., pangkat..... Jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
- a. atasan langsung
 - Nama :
 - NIP/NIP3K*) :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP/NIP3K*) :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
 - Nama :
 - NIP/NIP3K*) :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditujuk
 - Nama :
 - NIP/NIP3K*) :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - e. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,
PPK/pejabat lainnya berwenang*).

Nama.....
NIP/NIP3K.....

- Tembusan Yth:
- 1. Pejabat lain yang dianggap perlu;
 - 2. dst.

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

(kop dinas/menyesuaikan)
KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR.....

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA
KEPADA Sdr.....NIP/NIP3K.....*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA.....,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr..., NIP..... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka....., Peraturan..... tentang yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya kepada Sdr. ... NIP/NIP3K.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan kepada Saudara/i:
- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan

- tentang
- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA.....

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

NAMA
NIP/NIP3K.....

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1.....;
 - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
a. Teguran Lisan

(kop dinas/menyesuaikan)
KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR.....

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN KEPADA
Sdr.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr..... NIP/NIP3K..... telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan
.....;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Kepala.....tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berupa Teguran Lisan kepada Sdr..... NIP/NIP3K
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun
..... tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf angka.... Peraturan tentang
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA.....,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

Nama
NIP/NIP3K.

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.;
 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

b. Teguran Tertulis

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR.....

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS KEPADA
Sdr.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i. NIP/NIP3K. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis kepada Sdr/i..... NIP/NIP3K.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
- | | | |
|-------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP/NIP3K | : | |
| Pangkat/ Golongan | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf angka.... Peraturan tentang

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA.....,

(nama lengkap tanpa gelar)
Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR:

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS KEPADA Sdr.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i. NIP/NIP3K. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr/i..... NIP/NIP3K.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor ... Tahun tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/ Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA.....,

(nama lengkap tanpa gelar)
Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

2. HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG
a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI
BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr/i.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i.
..... NIP/NIP3K telah terbukti melakukan perbuatan
berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Kepala..... tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1
(satu) Tahun kepada Sdr/i..... NIP/NIP3K;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun
tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan
Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf

- angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA.....,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN
PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr/i.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i. NIP/NIP3K telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr/i..... NIP.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :
- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/ Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang

- KEDUA : Penundaan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal bulan..... tahun....., sampai dengan tanggal..... bulan tahun
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIR RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA
Sdr/i.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i. NIP/NIP3K telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr/i..... NIP.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebir RendahSelama 1 (satu) Tahun kepada :
- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/ Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf

- angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan ... tahun Sdr/i., yang semula menduduki pangkat/golongan diturunkan menjadi
- KETIGA : Atas Penurunan Pangkat/golongan tersebut, hak-hak kepegawian dari Sdr/i. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

3. HUKUMAN DISIPLIN BERAT
- a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan.

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN JABATAN
SETINGKAT LEBIR RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA
Sdr/i.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i.
..... NIP/NIP3K. telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bupati..... tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah
Selama 12 (dua belas) Bulan kepada Sdr/i.....
NIP/NIP3K.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun
tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan
Setingkat Lebir Rendah Selama 12 dua belas) Bulan kepada :
- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/ Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan ... tahun Sdr/i., yang semula menduduki pangkat diturunkan menjadi
- KETIGA : Atas Penurunan Jabatan tersebut, hak-hak kepegawian dari Sdr/i. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Bupati Tabanan

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- b. Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan.

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI
JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS)
BULAN KEPADA Sdr/i.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i. NIP/NIP3K. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan kepada Sdr/i..... NIP/NIP3K.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 dua belas) Bulan kepada :
- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/ Golongan :
- Jabatan :

- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan ... tahun Sdr/i., yang semula menduduki pangkat diturunkan menjadi
- KETIGA : Atas Penurunan Jabatan tersebut, hak-hak kepegawian dari Sdr/i. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Bupati Tabanan

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI
SIPIL/PPPK
KEPADA Sdr/i.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i. NIP/NIP3K telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai ASN kepada Sdr/i..... NIP.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun tentang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS/PPPK kepada :
- Nama :
- NIP/NIP3K :
- Pangkat/ Gol. Ruang :

- Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf
angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang
- KEDUA : Kepada Pegawai ASN tersebut dalam Diktum KESATU,
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke
alamat ASN yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Bupati Tabanan,

(nama lengkap tanpa gelar)
Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

d. Penurunan Kelas Jabatan Bagi PS yang menduduki Jabatan Pelaksana

(kop dinas/menyesuaikan)

KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN KELAS JABATAN
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA Sdr/i.....NIP/NIP3K.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr/i. NIP/NIP3K. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Kelas Jabatan Selama 12 (dua belas) Bulan kepada Sdr/i..... NIP.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor ... Tahun tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Kelas Jabatan Selama 12 dua belas) Bulan kepada :
- | | | |
|-------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP/NIP3K | : | |
| Pangkat/ Golongan | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf angka.... Peraturan Pemerintah Nomor tentang

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan ... tahun Sdr/i., yang semula menduduki pangkat diturunkan menjadi
- KETIGA : Atas Penurunan Kelas Jabatan tersebut, hak-hak kepegawian dari Sdr/i. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Bupati Tabanan

(nama lengkap tanpa gelar)

Diterima tanggal

Nama
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
NAMA DAN ALAMAT MENYESUAIKAN PERANGKAT
DAERAH

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu lembar)
Sifat : RAHASIA
Hal : Undangan.....

Yth.
Di
.....

Dengan ini kami harapkan Saudara/i untuk dapat memerintahkan:

1. pejabat yang mengurus kepegawaian
2. Sdr/i., NIP/NIP3K....., Jabatan :
Dinas, untuk hadir pada pertemuan yang akan diselenggarakan besok pada :

Hari/ Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Penyampaian SK..... tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN Kepada
Sdr/i.

Keterangan : Surat Panggilan untuk yang bersangkutan terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

.....
Pangkat, Gol.
NIP/NIP3K.....



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
NAMA DAN ALAMAT MENYESUAIKAN PERANGKAT
DAERAH

.....,

Yth. Sdr.
NIP.
Jabatan : Perangkat Daerah

R A H A S I A

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Untuk menerima Keputusan Nomor : X tanggal X Tahun
tentang
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KEPALA....,

Nama
Pangkat, golru
NIP.

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di saya, NIP/NIP3K. Pangkat, , jabatan dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :
2. Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah menyampaikan 1 (satu) bendel Keputusan Nomor : tanggal tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa kepada :

- Nama :
NIP/NIP3K :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

.....
NIP/NIP3K

Yang Menyerahkan,

.....
NIP/NIP3K.....

Saksi-saksi

.....
NIP/NIP3K.....

.....
NIP/NIP3K

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA